



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 94/Pdt.P/2021/PN.Krg.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

SUMINI, Tempat/tanggal lahir : Karanganyar/8 Juli 1977, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Segawe RT.003/007 Tunggulrejo, Jumanthono, Karanganyar, disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dalam register perkara permohonan Nomor : 94/Pdt.P/2021/PN.Krg., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon menikah pada Rabu, 14 November 2001 sesuai Akta Nikah Nomor 451/34/XI/2001 ;
2. Bahwa pemohon adalah Orang Tua Kandung dari ANANG RAHMAD HIDAYAT yang pada saat ini tinggal menetap di Segawe Rt. 003/007, Tunggulrejo, Jumanthono, Karanganyar. Sesuai dengan Nomor Kartu Keluarga 3313041111080006 ;
3. Bahwa anak pemohon sejak lahir diberi nama ANANG RAHMAD HIDAYAT sebagai mana tertulis di akta kelahiran No. 3313-LT-06072015-015, dan saat ini anak pemohon berusia 19 Tahun ;
4. Bahwa anak pemohon tersebut ingin menyamakan nama dengan IJAZAH Sekolah, pemohon sepakat merubah nama anak pemohon yang tadinya ANANG RAHMAD HIDAYAT menjadi HIDAYAT ;
5. Bahwa untuk memperlancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari maka nama anak pemohon yang tertulis di dalam akta No. 3313-LT-06072015-015 yang semua tertulis ANANG RAHMAD HIDAYAT sekarang dirubah menjadi HIDAYAT yang lahir di Karanganyar, pada tanggal 17 Agustus 2002 ;
6. Bahwa untuk Perubahan Nama anak pemohon tersebut pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti nama kepada Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas II ;

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan No : 94/Pdt.P/2021/PN.Krg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut dengan didukung bukti yang kuat mohon kepada ketua pengadilan negeri Karanganyar cg. Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menerima dan memeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabukan Permohonan Pemohon Seluruhnya ;
2. Menetapkan memberi ijin pemohon untuk mengganti nama anak pemohon sebagai semula tertulis pada akta kelahiran No. 3313-LT-06072015-015 atas nama anak pemohon ANANG RAHMAD HIDAYAT yang lahir di Karanganyar pada tanggal 17 Agustus 2002 dirubah menjadi HIDAYAT yang lahir di Karanganyar pada tanggal 17 Agustus 2002 ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah untuk mencatat adanya perubahan tersebut pada register yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat dari perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan telah hadir Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon selesai dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan, sebagai berikut :

Pada posita angka 1 semula :

Bahwa pemohon menikah pada Rabu, 14 November 2001 sesuai Akta Nikah Nomor 451/34/XI/2001 ;

Dirubah menjadi :

Bahwa pemohon menikah dengan Widodo pada hari Rabu tanggal 14 November 2001 sesuai Akta Nikah Nomor 451/34/XI/2001 kemudian pada tahun 2005 bercerai dan menikah lagi dengan Mujiono ;

Pada posita angka 2 semula :

Bahwa pemohon adalah Orang Tua Kandung dari ANANG RAHMAD HIDAYAT yang pada saat ini tinggal menetap di Segawe Rt. 003/007, Tunggulrejo, Jumanono, Karanganyar. Sesuai dengan Nomor Kartu Keluarga 3313041111080006 ;

Dirubah menjadi :

Bahwa, dari pernikahan dengan Widodo mempunyai anak ANANG RAHMAD HIDAYAT lahir di Karanganyar tanggal 17-8-2002 yang pada saat ini tinggal menetap di Segawe RT.003/007, Tunggulrejo, Jumanono, Karanganyar. Sesuai dengan Nomor Kartu Keluarga 3313041111080006 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti – bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan No : 94/Pdt.P/2021/PN.Krg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3313044807770002, atas nama Sumini yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga, Nomor 331304111080006 atas nama Kepala Keluarga Mujiyono, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Akta Cerai, Nomor 368/AC/2005/PA.Kra, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Penetapan Nama, Nomor 474.502/VI/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tunggulrejo, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 313-LT-06072015-0015 tanggal 8 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Ijazah SMPN 1 Jumantono tanggal 28 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P.6 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 tersebut diatas merupakan foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P.3 dan P.4 yang merupakan copy dari copy, bukti-bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi Darsi ;
  - Bahwa, saksi kenal dan bertetangga dengan Pemohon sejak kecil ;
  - Bahwa, Pemohon menikah dengan Widodo pada tanggal 14 November 2001 secara agama Islam ;
  - Bahwa, dari pernikahan tersebut mempunyai seorang anak bernama Hidayat yang sekarang sudah SMA ;
  - Bahwa, Pemohon dan Widodo telah bercerai akan tetapi kapan saksi lupa dan setelah bercerai mantan suami Pemohon merantau hingga sekarang saksi tidak mengetahui keberadaannya ;
  - Bahwa, Pemohon menikah lagi dengan Mujiono dan mempunyai 2 ( dua ) orang anak ;
  - Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama anak dalam akta kelahirannya dari Anang Rahmad Hidayat menjadi Hidayat agar sesuai dengan ijazah sekolahnya yang tertulis Hidayat ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan telah membenarkannya ;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan No : 94/Pdt.P/2021/PN.Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi Sugeng Haryadi ;

- Bahwa, saksi kenal dan bertetangga dengan Pemohon sejak Tahun 2006 ;
- Bahwa, saat saksi pindah ke daerah tersebut, Pemohon sudah berstatus janda dan mempunyai seorang anak bernama Hidayat yang sekarang sudah SMA ;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah lagi dengan Mujiono dan mempunyai 2 ( dua ) orang anak ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama anak dalam akta kelahirannya dari Anang Rahmad Hidayat menjadi Hidayat agar sesuai dengan ijazah sekolahnya yang tertulis Hidayat ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa sudah tidak ada hal – hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini ;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon menikah dengan Widodo pada tanggal 14 November 2001 sesuai Akta Nikah Nomor 451/34/XI/2001 dan mempunyai seorang anak bernama Anang Rahmad Hidayat yang lahir di Karanganyar tanggal 17 Agustus 2002, selanjutnya pada Tahun 2005 Pemohon bercerai dengan Widodo dan menikah lagi dengan Mujiono ;
- Bahwa, Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang tertuang dalam Akta Kelahirannya yang tertulis Anang Rahmad Hidayat menjadi Hidayat agar disesuaikan dengan nama dalam Ijazahnya yaitu Hidayat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6, serta saksi Darsi dan saksi Sugeng Haryadi ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana berikut ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.4 dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal di Segawe RT.003/007 Tunggulrejo Jumantono

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan No : 94/Pdt.P/2021/PN.Krg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Karanganyar, maka berdasarkan bukti surat tersebut oleh karena tempat tinggal Pemohon adalah Kabupaten Karanganyar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3, menunjukkan Sumini Binti Kardi dan Widodo Bin Darno pada tanggal 9 Mei 2005 telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 216/Pdt.G/2005 ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.5, menunjukkan Anang Rahmad Hidayat yang lahir di Karanganyar tanggal 17 Agustus 2002 adalah anak kesatu dari Widodo dan Sumini sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 menunjukkan pada Ijazah SMPN 1 Jumantono tercatat Hidayat lahir di Karanganyar pada tanggal 17 Agustus 2002, nama orang tua Widodo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, dimana Pemohon menikah dengan Widodo dan mempunyai seorang anak bernama Hidayat yang sudah SMA, kemudian Pemohon bercerai dengan suaminya dan mantan suaminya tidak diketahui lagi keberadaannya, dan saat ini Pemohon sudah menikah lagi dengan Mujiono dan mempunyai 2 ( dua ) anak ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta bahwa dari pernikahan pertama Pemohon dengan Widodo mempunyai seorang anak bernama Anang Rahmad Hidayat yang lahir di Karanganyar tanggal 17 Agustus 2002, akan tetapi oleh karena dalam Ijazah anak Pemohon tersebut nama yang tertulis adalah Hidayat ( bukti surat P.6 ) maka Pemohon ingin merubah nama anak dalam akta kelahirannya menjadi Hidayat agar disesuaikan dengan Ijazah sekolahnya menjadi Hidayat ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting seseorang yang harus dicatatkan dalam dokumen kependudukan, dimana nama lengkap merupakan data kependudukan yang tercantum dalam dokumen kelahiran oleh karenanya perubahannya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri

*Halaman 5 dari 7 halaman Putusan No : 94/Pdt.P/2021/PN.Krg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan penggantian nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut untuk mempermudah dalam administrasi kependudukan anak Pemohon dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu petitum permohonan angka 2 yang menyatakan agar memberi ijin pemohon untuk mengganti nama anak pemohon sebagai semula tertulis pada akta kelahiran No. 3313-LT-06072015-015 atas nama anak pemohon Anang Rahmad Hidayat yang lahir di Karanganyar pada tanggal 17 Agustus 2002 dirubah menjadi Hidayat yang lahir di Karanganyar pada tanggal 17 Agustus 2002, beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok permohonan Pemohon pada angka 2 telah dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon pada angka 3 yang menyatakan agar memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, dimana Pemohon untuk mencatat adanya perubahan tersebut pada register yang disediakan untuk itu beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana petitum pada angka 4 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat, Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran No. 3313-LT-06072015-015 dari semula tertulis Anang Rahmad Hidayat yang lahir di Karanganyar pada tanggal 17 Agustus 2002 dirubah menjadi Hidayat yang lahir di Karanganyar pada tanggal 17 Agustus 2002 ;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan No : 94/Pdt.P/2021/PN.Krg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, dimana Pemohon untuk mencatat adanya perubahan tersebut pada register yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 140.000,- ( seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 oleh Veni Wahyu Mustikarini, SH.Mkn., Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kaswati, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

KASWATI, SH.

VENI WAHYU MUSTIKARINI, SH.,MKn.

### **Biaya – biayanya :**

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-        |
| - Biaya proses      | Rp. 80.000,-        |
| - PNPB Panggilan    | Rp. 10.000,-        |
| - Meterai           | Rp. 10.000,-        |
| - Redaksi           | <u>Rp. 10.000,-</u> |

**J u m l a h** **Rp.140.000,- ( seratus empat puluh ribu rupiah)**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan No : 94/Pdt.P/2021/PN.Krg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 8 dari 7 halaman Putusan No : 94/Pdt.P/2021/PN.Krg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)